



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NANCY KURNIAWATI WIBISONO, Perempuan, NIK No. 3578264502830002, lahir di Surabaya tanggal 05 Februari 1983, Agama Katolik, Status Kawin, Warganegara Indonesia, beralamat KTP di Wisma Permai 4/7 RT.003/RW.005, Kec. Mulyorejo, Kel. Mulyorejo, Prov. Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Memo Alta Zebua, S.H., M.H., C.L.A., 2. Fendy Hendrawan, S.H., M.H., C.L.A., 3. Weni Tri Arisandi, S.E., S.H., 4. Fardiansyah, S.H., 5. Deniar Wicaksono, S.H., 6. Christian Bima Ersananta, S.H., 7. Mario Satria Nagara Hendra, S.H. dan 8. Michelle Warokka Putri, S.H., Para Advokat, Legal Auditor, Kurator & Pengurus, pada Kantor Hukum – Law Office “MAZ & Partners”, yang beralamat di Penjaringan Sari 1 Blok I No. 8 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PRIMAS ADIPUTRA, laki laki, NIK No. 3578261304820003, lahir di Jakarta, 13 April 1982, Umur 42 tahun, Agama Katolik, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, Status Kawin, beralamat KTP di Wisma Permai 4/7 RT.003/RW.005, Kec. Mulyorejo, Kel. Mulyorejo, Prov. Jawa Timur dan beralamat tempat tinggal terakhir Gubeng Kertajaya VIIIC/33, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah menurut agama Katholik pada tanggal 02 Juni 2007 di Surabaya, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 04 Juni 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 277/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Dengan demikian, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perkawinan yang sah.
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dirumah milik PENGGUGAT yang beralamat di Jalan Wisma Permai 4/7 RT.003/RW.005, Kec. Mulyorejo, Kel. Mulyorejo, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - a. EVANGELINE FAIRLADY ADI PUTRI, Perempuan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 01 Maret 2008, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 10860/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 Juni 2008 (selanjutnya disebut Anak Pertama).
 - b. STEVY FAIRLADY ADI PUTRI, Perempuan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juni 2010, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 8663/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 13 Juli 2010 (selanjutnya disebut Anak Kedua).
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu pertengkaran dan percekocokan selalu terjadi hingga puncaknya pada bulan Mei 2012 TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT dan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini.
5. Bahwa yang melatarbelakangi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena TERGUGAT diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga mengenalkan kepada kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta TERGUGAT meminta kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT memanggil perempuan tersebut dengan sebutan "mami".

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah melakukan mediasi, namun tidak berhasil dikarenakan TERGUGAT lebih memilih hidup bersama dengan perempuan lain dibandingkan hidup bersama dengan PENGGUGAT dan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa semenjak TERGUGAT meninggalkan rumah milik PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT. Malahan TERGUGAT memiliki banyak hutang baik itu kartu kredit di bank maupun pinjaman online seperti kredivo dan akulaku.
8. Bahwa awalnya PENGGUGAT tidak mengetahui sama sekali jika TERGUGAT melakukan pinjaman uang di berbagai platform, namun beberapa waktu terakhir rumah PENGGUGAT sering didatangi oleh orang yang tidak dikenal dengan tujuan untuk menagih hutang TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT melakukan pinjaman tersebut menggunakan KTP yang mana alamat dalam KTP tersebut merupakan alamat rumah milik PENGGUGAT.
9. Bahwa atas kejadian tersebut, adik dari PENGGUGAT menegur TERGUGAT karena akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut telah merusak nama baik dari keluarga PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT berjanji untuk tidak menggunakan alamat rumah milik PENGGUGAT. Namun, faktanya TERGUGAT tetap saja melakukan pinjaman uang dengan menggunakan alamat KTP. Hingga puncaknya pada tanggal 19 Juni 2024 ada orang dari Bank BRI yang datang ke rumah PENGGUGAT menagih hutang kartu kredit TERGUGAT dengan mengetuk pintu rumah PENGGUGAT secara tidak wajar yang mengakibatkan anak kedua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ketakutan.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
Bahwa unsur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yaitu:
 - a) Suami wajib melindungi isterinya
Bahwa berdasarkan faktanya, TERGUGAT tidak pernah melindungi PENGGUGAT sebagai isterinya yang mana hal ini dapat dibuktikan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby



bahwa TERGUGAT sudah meninggalkan PENGGUGAT selama 12 (dua belas) tahun lamanya dan TERGUGAT telah membahayakan keselamatan dari PENGGUGAT serta kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap pinjaman uang menyebabkan banyak orang mendatangi rumah PENGGUGAT untuk menagih hutang TERGUGAT.

- b) Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa TERGUGAT sebagai suami tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sejak TERGUGAT meninggalkan rumah pada tahun 2012, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah bagi PENGGUGAT dan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa: "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan". Dalam hal ini, sesuai dengan penjelasan poin 10 (sepuluh) telah membuktikan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai suami. Oleh karena itu, PENGGUGAT selaku istri berhak untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Surabaya.
12. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT telah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun PENGGUGAT merasa bahwa tidak ada lagi yang dapat dipertahankan dari hubungan keduanya sebagai suami-isteri, dan hal ini pun dirasakan sama oleh sang suami (in casu TERGUGAT) yang pada akhirnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 17 Juli 2024 dimana pada intinya berisi pernyataan setuju untuk bercerai dari PENGGUGAT dan menyerahkan segala pengurusan proses perceraian kepada PENGGUGAT agar dapat dilakukan dengan lancar dan damai karena tidak ada perebutan harta gono gini maupun perebutan hak wali anak diantara keduanya.
13. Bahwa saat ini, kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama PENGGUGAT dan PENGGUGAT masih mampu untuk membesarkan kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai kedua anak dewasa menurut hukum. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan rumah 12 (dua belas) tahun yang lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan kedua anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT, maka sudah selayaknya kedua anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT diasuh oleh ibu kandungnya yaitu PENGUGAT.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, maka upaya untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dipersatukan. Oleh karenanya, permohonan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu alasan yang dapat dikabulkannya perceraian adalah:

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam permohonan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 2007 dihadapan Pemuka Agama Katholik sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 277/2007 tertanggal 04 Juni 2007 putus karena perceraian;
3. Menetapkan PENGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh Anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:
 - a. EVANGELINE FAIRLADY ADI PUTRI, Perempuan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 01 Maret 2008, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan akta kelahiran nomor: 10860/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. STEVY FAIRLADY ADI PUTRI, Perempuan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juni 2010, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan akta kelahiran nomor: 8663/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Untuk Diasuh oleh ibu kandung yaitu PENGUGAT. TERGUGAT masih tetap dapat bertemu dengan kedua anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT di luar rumah PENGUGAT dan dalam pengawasan PENGUGAT.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftar dan/atau dicatat dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGUGAT.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, namun kemudian datang menghadap kuasanya 1. Memo Alta Zebua, S.H., M.H., C.L.A, 2. Fardiansyah, S.H., dan 3. Michelle Warokka Putri, S.H., sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun sudah dipanggil beberapa kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Relas Panggilan sidang (surat tercatat) Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024, dengan nomor resi P2408050187684, kemudian Relas Panggilan sidang (surat tercatat) Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024, dengan nomor resi P24081501996857, dan Relas Panggilan sidang (surat tercatat) Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024, dengan nomor resi P240800208010 dimana Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat tidak kunjung hadir / mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Nomor NIK 3578264502830002 tanggal 05-04-2012 atas nama Nancy Kurniawati Wibisono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani Primas Adiputra diatas materai tanggal 17 Juli 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor 277/2007 tanggal 4 Juni 2007, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578260101088892 tanggal 03-08-2022 atas nama Kepala Keluarga Primas Adiputra, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10860/2008 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Evangeline Fairlady Adi Putri, diberi tanda P-5
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8663/2010 tanggal 13 Juli 2010 atas nama Stevy Fairlady Adi Putri, diberi tanda P-6
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani Primas Adiputra diatas materai tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-7
8. Fotokopi sesuai asli tagihan kartu kredit dari Bank BRI, Nomor kartu kredit 5188 5602 5905 0108 tanggal 19 Juni 2024 atas nama Primas Adiputra, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Kurniawan Wibisono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Surabaya tanggal 2 Juni 2007 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Evangeline Fairlady Adi Putri (umur 16 tahun) dan Stevy Fairlady Adi Putri (umur 14 tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memutuskan tinggal Bersama di rumah Wisma Permai ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup Bahagia sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan puncaknya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya pada bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan ;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan Tergugat selingkuh dan tidak menafkahi Penggugat dan anak anak ;
 - Bahwa Penggugat dan anak anak sekarang tinggal bersama orangtua saksi dan saksi ;
 - Bahwa keluarga sudah mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;
 - Bahwa perceraian adalah jalan terbaik dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
2. Saksi Agustriaji Wicaksono Adiputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Surabaya tanggal 2 Juni 2007 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Evangeline Fairlady Adi Putri (umur 16 tahun) dan Stevy Fairlady Adi Putri (umur 14 tahun) ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memutuskan tinggal Bersama di rumah Wisma Permai ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup Bahagia sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan puncaknya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknya pada bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat selingkuh dari foto foto yang pernah saksi lihat ;
 - Bahwa keluarga sudah mengetahui atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai fotografer sedangkan Penggugat bekerja pada marketing di make up artis ;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai surat pernyataan yang ditunjukkan dipersidangan adalah tanda tangan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 17 September 2024 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil beberapa kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby, masing masing tanggal 5 Agustus 2024, 15 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024 yang telah dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya melalui pos tercatat, namun pada saat persidangan yang telah ditentukan tersebut, Tergugat tidak menghadiri persidangan/ mengirimkannya wakilnya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah datang kepersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat itu tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir. Sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 H.I.R. menyebutkan "jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". Berdasarkan ketentuan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 2 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/2007 dan dicatatkan



pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4 Juni 2007 (vide bukti P-3) tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan yang disebabkan adanya pertengkaran dan percekocokan dan kini antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2012 sudah pisah rumah, dimana Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Wisma Permai Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Gubeng Kertajaya Surabaya, sampai gugatan ini diajukan, sehingga dengan demikian hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah/ tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Ricky Kurniawan Wibisono (adik Penggugat) dan Saksi Agustriaji Wicaksono Adiputra (adik Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dasar-dasar yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan berkaitan dengan masalah pokok dari gugatan ini, maka dari bukti P-3, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/2007 tanggal 4 Juni 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama dan telah dicatatkan menurut hukum negara, fakta tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang juga menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum agama dan negara dan dari perkawinannya telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu

1. Evangeline Fairlady Adi Putri, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 01 Maret 2008 (vide bukti P-5) dan
2. Stevy Fairlady Adi Putri, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 16 Juni 2010 (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, masalah pokoknya adalah tuntutan perceraian dengan alasan oleh karena sering terjadi perselisihan atau percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan menurut keterangan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tergugat juga telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya mengetahui dan tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 Jo. Putusan MARI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 Jo. Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 8 September 2003), maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu beralasan hukum tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 surat gugatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu “agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum “ dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk segera mencatatkan dalam Register Buku Daftar Perceraian yang sedang berjalan atau disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya, dengan demikian terhadap Petitum angka 4 (empat) cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu

1. Evangeline Fairlady Adi Putri, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 01 Maret 2008 (vide bukti P-5) dan
2. Stevy Fairlady Adi Putri, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 16 Juni 2010 (vide bukti P-6)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/kekuasaan terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 terbukti kedua anak tersebut, belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak tersebut harus ditempatkan dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan “anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dst..., mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, berhak diasuh oleh orang tua sendiri, mengembangkan dirinya menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan negara". Sejalan dengan prinsip dan hak anak ini, filosofi utamanya adalah bagaimana anak bisa berkembang sesuai jati diri dan dapat hidup layak untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain Putusan Nomor 239 K/Sip/1968, nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, nomor 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997 menetapkan "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur berada dibawah kekuasaan asuh ibu kandungnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, petitum gugatan angka-3 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 277/2007 tanggal 4 Juni 2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkeuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menetapkan PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Evangeline Fairlady Adi Putri, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Maret 2008, dan

c. Stevy Fairlady Adi Putri, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 16 Juni 2010 ;

Untuk Diasuh oleh Penggugat. Sedangkan kepada Tergugat masih tetap dapat bertemu dengan kedua anaknya di luar rumah Penggugat dan dalam pengawasan Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Titik Budi Winarti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanid Indra Harjono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat serta disampaikan pada hari itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Pengguna terdaftar kepada Kuasa Penggugat melalui email zebuamemoalta@yahoo.com, serta kepada Tergugat melalui pos tercatat; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Antyo Harry Susetyo, S.H.,

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	390.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)